



P U T U S A N

Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIN SIREGAR ALIAS AMIN;**
2. Tempat lahir : Aek Paing Atas;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Graha Pertiwi Blok D Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau selatan Kabupaten Labuhanbatu Berdomisili di Lingkungan Aek paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIN SIREGAR alias AMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIN SIREGAR alias AMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Bungkus plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) Gram Netto
 - 7 (Tujuh) Bungkus Plastik klip tembus pandang Kosong
 - 1 (satu) Buah Pipet berbentuk sekop
 - 1 (satu) Buah Botol CDR
 - 1 (satu) Buah Botol Lotte
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Sandang

Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 325/RP.RAP/11/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **AMIN SIREGAR ALIAS AMIN** pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya disamping rumah masyarakat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN (berkas terpisah) dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan saat itu saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya dan sekitar Pukul 09.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN dengan menaiki sepeda motor Honda Supra warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Kemudian sekitar Pukul 10.00 Wib terdakwa tiba halaman rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN melalui Pintu dapur lalu bertemu dengan saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN di ruang tamu dan saat itu ibu kandung saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN yang bernama NURHAIDAH Br RAMBE ada di ruang tamu sedang bermain Handpohone;
- Kemudian saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN masuk ke dalam kamar mengambil Narkotika jenis sabu ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa bersama saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN langsung menuju dapur rumah, lalu saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN langsung menyerahkan 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah narkotika jenis sabu habis terjual dan setelah selesai transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN dan langsung pergi menuju Lingkungan Aek Paing Atas kel. Aek paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Kemudian setelah sampai di Aek Paing Atas Kel. Aek Paing kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu, maka terdakwa langsung pergi ke belakang rumah masyarakat lalu terdakwa membuka tas sandang terdakwa dan mengambil 1 (satu) Buah Botol Lotte yang berisikan Plastik klip kecil kosong dan kemudian terdakwa memaketi sebungkus Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN dengan menggunakan Pipet berbentuk sekop dimana dalam satu Bungkus tersebut berhasil terdakwa paketi menjadi 18 (delapan belas) bungkus dan setelah terdakwa selesai memaketi narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Kota kemudian terdakwa langsung memaketi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas) bungkus



Plastik klip kecil dan setelah terdakwa selesai maketi narkoba jenis sabu maka terdakwa memasukkan sisa Plastik klip kecil kosong ke dalam 1 (satu) Buah Botol Lotte dan sedangkan narkoba jenis sabu yang sudah dipaketi terdakwa masukkan kedalam Botol CDR dan setelah itu terdakwa langsung duduk di samping rumah masyarakat (warga) menunggu pembeli sambil tangan kanan memegang Botol Lotte yang berisikan Plastik kosong dan Botol CDR yang berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone terdakwa, terdakwa letakkan di atas Batu dan kemudian Tas sandang yang berisikan Pipet berbentuk sekop terdakwa sandang;

- Kemudian sekitar Pukul 15.00 Wib pembeli terakhir yang bernama Fajar datang ke lokasi terdakwa menjual dan saat itu laki-laki yang bernama FAJAR membeli Narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000 dan hasil penjualan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas sandang terdakwa dan sekitar Pukul 15.30 Wib saat terdakwa menunggu Pembeli, tiba-tiba datang 3 (tiga) Orang laki-laki mengaku Pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, masing-masing saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan Botol CDR dan Botol Lotte dari tangan terdakwa lalu saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi RUBY RISKI ARSAL membuka Botol CDR dan Botol Lotte di hadapan terdakwa maka saat itu langsung menemukan di Botol CDR berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu dan di Botol Lotte Pihak kepolisian menemukan 7 (tujuh) Bungkus Plastik klip tembus pandang kosong dan dan kemudian saat itu saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL mengamankan handphone terdakwa diatas Batu dan setelah itu Pihak kepolisian memeriksa tas sandang terdakwa maka di dalam tas Pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL mengamankan barang terdakwa berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih diduga narkoba



jenis sabu , 7 (Tujuh) Bungkus Plastik klip tembus pandang Kosong, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) Buah Botol CDR, 1 (satu) Buah Botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Tas Sandang milik terdakwa tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa langsung mengakuinya bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang matinggi kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL membawa terdakwa ke rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK dan sekitar Pukul 16.30 Wib saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK berhasil diamankan oleh saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL dan ada menemukan barang milik saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK berupa tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di dalam rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK dan setelah itu pihak kepolisian langsung membawa terdakwa bersama seluruh barang terdakwa diamankan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, Guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5902/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram milik terdakwa AMIN SIREGAR ALIAS AMIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 374/07.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,01 (dua koma nol satu) gram bruto dan 1,11 gram netto;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **AMIN SIREGAR ALIAS AMIN** pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya disamping rumah masyarakat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN (berkas terpisah) dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan saat itu saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya dan sekitar Pukul 09.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN dengan menaiki sepeda motor Honda Supra warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
- Kemudian sekitar Pukul 10.00 Wib terdakwa tiba halaman rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN melalui Pintu dapur lalu bertemu dengan saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias



IRFAN di ruang tamu dan saat itu ibu kandung saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN yang bernama NURHAIDAH Br RAMBE ada di ruang tamu sedang bermain Handpohone;

- Kemudian saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN masuk ke dalam kamar mengambil Narkotika jenis sabu ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa bersama saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN langsung menuju dapur rumah, lalu saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN langsung menyerahkan 2 (dua) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah narkotika jenis sabu habis terjual dan setelah selesai transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN dan langsung pergi menuju Lingkungan Aek Paing Atas kel. Aek paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Kemudian setelah sampai di Aek Paing Atas Kel. Aek Paing kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu, maka terdakwa langsung pergi ke belakang rumah masyarakat lalu terdakwa membuka tas sandang terdakwa dan mengambil 1 (satu) Buah Botol Lotte yang berisikan Plastik klip kecil kosong dan kemudian terdakwa memaketi sebungkus Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN dengan menggunakan Pipet berbentuk sekop dimana dalam satu Bungkus tersebut berhasil terdakwa paketi menjadi 18 (delapan belas) bungkus dan setelah terdakwa selesai memaketi narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Kota kemudian terdakwa langsung memaketi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Plastik klip kecil dan setelah terdakwa selesai maketi narkotika jenis sabu maka terdakwa memasukkan sisa Plastik klip kecil kosong ke dalam 1 (satu) Buah Botol Lotte dan sedangkan narkotika jenis sabu yang sudah dipaketi terdakwa masukkan kedalam Botol CDR dan setelah itu terdakwa langsung duduk di samping rumah masyarakat (warga) menunggu pembeli sambil tangan kanan memegang Botol



Lotte yang berisikan Plastik kosong dan Botol CDR yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone terdakwa, terdakwa letakkan di atas Batu dan kemudian Tas sandang yang berisikan Pipet berbentuk sekop terdakwa sandang;

- Kemudian sekitar Pukul 15.00 Wib pembeli terakhir yang bernama Fajar datang ke lokasi terdakwa menjual dan saat itu laki-laki yang bernama FAJAR membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000 dan hasil penjualan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas sandang terdakwa dan sekitar Pukul 15.30 Wib saat terdakwa menunggu Pembeli, tiba-tiba datang 3 (tiga) Orang laki-laki mengaku Pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, masing-masing saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan Botol CDR dan Botol Lotte dari tangan terdakwa lalu saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi RPBYS RISKI ARSAL membuka Botol CDR dan Botol Lotte di hadapan terdakwa maka saat itu langsung menemukan di Botol CDR berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dan di Botol Lotte Pihak kepolisian menemukan 7 (tujuh) Bungkus Plastik klip tembus pandang kosong dan kemudian saat itu saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL mengamankan handphone terdakwa diatas Batu dan setelah itu Pihak kepolisian memeriksa tas sandang terdakwa maka di dalam tas Pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi HENGKY DALIMUNTHER, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL mengamankan barang terdakwa berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 7 (Tujuh) Bungkus Plastik klip tembus pandang Kosong, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk sekop, 1 (satu) Buah Botol CDR, 1 (satu) Buah Botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Tas Sandang milik terdakwa tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa menanyakan kepemilikan



barang-barang tersebut dan terdakwa langsung mengakuinya bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang matinggi kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL membawa terdakwa ke rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK dan sekitar Pukul 16.30 Wib saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK berhasil diamankan oleh saksi HENGKY DALIMUNTHE, SH, saksi JUANDI GINTING dan saksi ROBY RISKI ARSAL dan ada menemukan barang milik saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK berupa tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di dalam rumah saksi IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK dan setelah itu pihak kepolisian langsung membawa terdakwa bersama seluruh barang terdakwa diamankan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, Guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5902/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram milik terdakwa AMIN SIREGAR ALIAS AMIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 374/07.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 7

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



(tujuh)) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,01 (dua koma nol satu) gram bruto dan 1,11 gram netto;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roby Riski Arsal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Henky Dalimunthe, SH;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 14.30 Wib bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sudah meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;



- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba dilokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saksi dan rekan saksi menemukan Botol CDR dan Botol Lotte yang ada ditangan Terdakwa dan ternyata isinya adalah 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto dan di botol lotte ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong lalu ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung milik Terdakwa yang terletak di atas batu yang ada di lokasi penangkapan dan kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) di jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang matinggi kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sekitar Pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan Penggerebekan rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dan ternyata Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) tidak ada di rumahnya dan kemudian dilakukan pengegedahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Kepling setempat dan Ibu kandung Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dan saat itu di dalam rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli pada hari jumat 15 September 2023 sekira

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat umum, dimana uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Henky Dalimunthe, SH, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Roby Riski Arsal;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 14.30 Wib bahwa ada seorang laki-laki yakni Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sudah meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saksi dan rekan saksi menemukan Botol CDR dan Botol Lotte yang ada ditangan Terdakwa dan ternyata isinya adalah 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto dan di botol lotte ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong lalu ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung milik Terdakwa yang terletak di atas batu yang ada di lokasi penangkapan dan kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) di jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang matinggi kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sekitar Pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan Penggerebekan rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dan ternyata Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) tidak ada di rumahnya dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Kepling setempat dan Ibu kandung Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dan saat itu di dalam rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli pada hari jumat 15 September 2023 sekira

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat umum, dimana uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap oleh Anggota kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 16.30 Wib di Jalan kenanga Gang Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi ditangkap setelah penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang yang diakui oleh Terdakwa yang diperoleh dari saksi;

- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari jumat 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atas suruhan Hendra Alias Kembus (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto di temukan di dalam rak pakaian dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan saksi;

- Bahwa saksi menerima narkotika jenis sabu dari Hendra Alias Kembus (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa tujuan saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atas suruhan Hendra Alias Kembus (DPO) adalah untuk memperoleh imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ditangkap setelah saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian, lalu saat saksi hendak pulang kerumah saksi, ternyata anggota kepolisian sudah berada di rumah saksi, melihat hal tersebut kemudian saksi melarikan diri kerumah kakek saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu anggota kepolisian datang kerumah kakek saksi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan saksi, selanjutnya anggota kepolisian membawa saksi dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa memaketi sebungkus Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan pipet berbentuk sekop dimana dalam satu bungkus tersebut berhasil Terdakwa paketi menjadi 8 (delapan) bungkus dan setelah Terdakwa selesai memaketi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai maketi narkoba jenis sabu maka Terdakwa memasukkan sisa plastik klip kecil kosong ke dalam 1 (satu) Buah Botol Lotte sedangkan narkoba jenis sabu yang sudah dipaketi Terdakwa masukkan kedalam Botol CDR dan setelah itu Terdakwa langsung duduk di samping rumah masyarakat (warga) menunggu pembeli sambil tangan kanan memegang Botol Lotte yang berisikan plastik kosong dan botol CDR yang berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa letakkan di atas batu dan kemudian tas sandang yang berisikan pipet berbentuk sekop Terdakwa sandang, kemudian sekitar Pukul 15.00 Wib Fajar (DPO) datang membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 50.000 dan hasil penjualan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang Terdakwa dan sekitar pukul 15.30 Wib saat Terdakwa menunggu pembeli, tiba-tiba datang 3 (tiga) Orang laki-laki mengaku Pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli pada hari jumat 15 September 2023 sekira



pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berhasil mempaketi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) Bungkus plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto;
- 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah botol CDR;
- 1 (satu) buah botol Lotte;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung;
- 1 (satu) buah tas sandang;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 374/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 5902/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram, mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Roby Riski Arsal dan saksi Henky Dalimunthe, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Roby Riski Arsal dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 14.30 Wib bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkoba jenis sabu di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sudah meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersebut saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



Roby Riski Arsal dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 15.30 Wib saksi Roby Riski Arsal dan rekan tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saksi Roby Riski Arsal dan rekan menemukan Botol CDR dan Botol Lotte yang ada ditangan Terdakwa dan ternyata isinya adalah 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto dan di botol lotte ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong lalu ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung milik Terdakwa yang terletak di atas batu kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan memeriksa tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan selanjutnya saksi Roby Riski Arsal dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan langsung menuju rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) di jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sekitar Pukul 16.30 Wib saksi Roby Riski Arsal dan rekan melakukan penggerebekan rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dan ternyata Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) tidak ada di rumahnya dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Kepling setempat dan Ibu kandung Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dan saat itu di dalam rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu setelah itu saksi Roby Riski Arsal dan rekan membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli pada hari jumat 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berhasil mempaketi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali dimana sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada masyarakat umum dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Amin Siregar Alias Amin sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Roby Riski Aرسال dan saksi Henky Dalimunthe, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Roby Riski Arsal dan saksi Henky Dalimunthe, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Roby Riski Arsal dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 14.30 Wib bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sudah meresahkan masyarakat dan atas Informasi tersebut saksi Roby Riski Arsal dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 15.30 Wib saksi Roby Riski Arsal dan rekan tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saksi Roby Riski Arsal dan rekan menemukan Botol CDR dan Botol Lotte yang ada ditangan Terdakwa dan ternyata isinya adalah 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto dan di botol lotte ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong lalu ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung milik

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di atas batu kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan memeriksa tas sandang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan selanjutnya saksi Roby Riski Arsal dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Roby Riski Arsal dan rekan langsung menuju rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) di jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang matinggi kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sekitar Pukul 16.30 Wib saksi Roby Riski Arsal dan rekan melakukan penggerebekan rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dan ternyata Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) tidak ada di rumahnya dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Kepling setempat dan Ibu kandung Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dan saat itu di dalam rumah milik Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu setelah itu saksi Roby Riski Arsal dan rekan membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dengan cara membeli pada hari jumat 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berhasil mempaketi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali dimana sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjualkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat umum dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 374/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 5902/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram, mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk diperjualbelikan, dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah) dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah menjualkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat umum dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual, dan hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menjual narkoba golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Bungkus plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung, dan 1 (satu) buah tas sandang merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan



narkotika jenis sabu dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Amin Siregar Alias Amin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Bungkus plastik klip tembus Pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto;
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah botol CDR;
- 1 (satu) buah botol Lotte;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung;
- 1 (satu) buah tas sandang;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)